

ANALISIS PENATAAN PEMUKIMAN DI SENTANI KABUPATEN JAYAPURA

Nataniel Lembang¹⁾, Harmonis Rante²⁾, Dewi Ana Rusim³⁾

¹⁾ Mahasiswa Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

^{2), 3)} Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

Alamat Korespondensi
e-mail: harmonisrante72@yahoo.co.id

ABSTRACT

The handling of slum settlements has been mandated through Presidential Regulation No. 18 of 2020 concerning the 2020-2024 National Medium Term Plan Development Plan (RPJMN). Sentani City as the center of government in Jayapura Regency also needs to make arrangements for existing slum settlements. This was followed up through the Decree of the Regent of Jayapura Regency No. 188.4/332 of 2020 concerning Determination of the Location of Slum Housing and Slum Settlement in Jayapura Regency in 2020. This study aims to identify and analyze the condition of slum settlements in Jayapura Regency and develop strategies and handling them. Primary data collection was done through direct observation, documentation and field interviews. Secondary data through coordination with related parties, information through the media and related research journals. Data analysis was carried out qualitatively. The results showed that there were 49.09% of houses that were uninhabitable, only 10.38% of drinking water was provided for households, there were 3,655 households that had not been served by electricity, still high house construction and construction without environmental impact analysis and building permit regulations, unavailability of public cemeteries owned by local governments, high cases of land grabbing and blocking, many environmental roads are in a damaged condition, inadequate drainage in residential areas, there are still many lands and lands that have not been certified and land management has not been optimal. The strategy and handling of slum settlements in Jayapura Regency is referring to the Jayapura Regency's 2017-2022 medium-term development vision, potential area of Jayapura Regency, the problem of the uneven distribution pattern of infrastructure and facilities in the Jayapura Regency area and the prospect of developing new residential areas.

Keywords: Sentani City, Jayapura Regency, slums, infrastructure

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan salah satunya untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Dalam konteks penanganan

permukiman kumuh, dalam Pasal 94 diamanatkan bahwa pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakan guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni. Pencegahan dan peningkatan kualitas dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman

(Simanjuntak, 2022 ; As'arti, dkk, 2018 ; Ade,dkk, 2007).

Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 121 mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 106 Ayat (3) Peraturan Pemerintah ini telah mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh setelah proses penetapan lokasi. Amanat ini kemudiandiwujudkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan Setiap Orang dalam penyelenggaraan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Lebih lanjut pada pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 Peraturan Menteri ini diatur tentang Perencanaan Penanganan, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK).


Penanganan kumuh telah diamanatkan untuk dilaksanakan Pemerintah melalui penetapan target nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu peremajaan pada 10 kawasan permukiman kumuh dan peningkatan kualitas 10.000 ha permukiman kumuh.

Dengan berpatokan pada undang-undang, penanganan permukiman kumuh diawali dengan identifikasi lokasi permukiman kumuh dan penetapan lokasi permukiman kumuh tersebut melalui SK Bupati Kabupaten Jayapura No 188.4/332 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Jayapura Tahun 2020. Melalui identifikasi tersebut, penanganan dilakukan sesuai Undang-undang no 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman khususnya di pasal VII dan VIII yang menjelaskan berbagai hal tentang pemeliharaan dan perbaikan kawasan permukiman, serta pencegahan dan peningkatan


kualitas perumahan dan permukiman kumuh dengan tiga pola penanganan yaitu pemugaran, peremajaan dan permukiman kembali. Tahapan penanganan kawasan kumuh berdasarkan UU No.1/2011 mengamanatkan agar pemerintah kota/kabupaten menyusun Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), serta menyusun Rencana pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh (RP2KPKPK) Kabupaten Jayapura.

2. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Jayapura, khususnya di Kota Sentani, dimana peta administrasinya seperti ditunjukkan pada Gambar 1 dan Gambar 2.



Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Jayapura



Gambar 2. Peta Administrasi Wilayah Perkotaan Sentani

Data penelitian berupa data primer dan data sekunder. Data primer diobservasi langsung di lapangan. Beberapa diantaranya adalah data rumah penduduk tidak layak huni, data pemenuhan kebutuhan air minum bagi rumah, data rumah yang belum terlayani jaringan listrik dari PLN, data pendirian rumah dan pelaksanaan konstruksi yang disertai AMDAL dan IMB, data tersedianya Tempat Pemakaman Umum (TPU) milik pemerintah daerah, data kasus penyerobotan dan pemalangan tanah, data kondisi jalan lingkungan yang rusak, data drainase lingkungan dan data lahan dan tanah yang belum bersertifikat. Data sekunder diperoleh dari dinas-dinas yang terkait, jurnal dan publikasi media.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif (Sugiyono, 2016). Dari data-data yang telah diperoleh akan dirangkum dan selanjutnya dianalisis dan dibahas. Pembahasan yang akan dilakukan adalah meliputi perkembangan ruas jalan, deskripsi singkat terkait wilayah-wilayah yang dilewati dan kondisi perkembangan wilayah sebelum dan sesudah pembangunan dan peningkatan dilaksanakan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Isu Strategis Pembangunan Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jayapura

Isu Strategis Pertanahan, Perumahan dan kawasan Permukiman Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017-2022 diantaranya:

1. Jumlah Rumah di Kabupaten Jayapura sebanyak 29,528 unit, bahwa sebanyak 15.033 unit (49.09 %) rumah penduduk tidak layak huni.
2. Pemenuhan kebutuhan air minum bagi rumah tangga belum mampu dipenuhi secara maksimal. PDAM hanya mampu melayani sekitar 10,38 % sebagian besar di wilayah perkotaan.
3. Sebanyak 3.655 KK belum terlayani jaringan listrik dari PLN.
4. Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi Papua dengan Kabupaten Jayapura dalam hal pengadaan dan pemasangan PLTS.
5. Masih tingginya pendirian rumah dan pelaksanaan konstruksi yang tidak didukung oleh regulasi AMDAL dan IMB.

6. Belum tersedianya Tempat Pemakaman Umum (TPU) milik pemerintah daerah.
7. Tingginya kasus penyerobotan dan pemalangan tanah.
8. Banyak jalan lingkungan dalam kondisi rusak.
9. Drainase di lingkungan perumahan belum memadai sehingga terjadi genangan pada musim hujan.
10. Masih banyak lahan dan tanah yang belum bersertifikat.
11. Belum optimalnya penanganan pertanahan;

Sedangkan Isu Strategis di Bidang Pembangunan Perumahan dan Permukiman Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura Tahun 2008–2028 dibagi atas tiga bagian, diantaranya:

1. Potensi
Luas wilayah Kabupaten Jayapura 17,514 Km² dengan eksisting penggunaan lahan permukiman sekitar 0,18 % (dibanding keseluruhan wilayah) dari 0,66 % (dibanding keseluruhan wilayah) yang direncanakan. Penggunaan permukiman belum tersebar secara merata di seluruh Distrik Kabupaten Jayapura, pola penggunaan permukiman paling besar terdapat di Distrik Sentani dan Kaureh.
2. Masalah
Pola persebaran infrastruktur dan fasilitas yang belum merata di wilayah Kabupaten Jayapura dan masih terpusat di Distrik Sentani mengakibatkan perkembangan kawasan permukiman lambat.
3. Prospek
Kawasan permukiman dapat dikembangkan lebih jauh lagi sehingga dapat dijadikan sebagai pusat-pusat pertumbuhan yang baru.

Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman: Perda Kab. Jayapura No 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022

Visi dalam RPJMD ini diartikan sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan

terwujud pada akhir periode RPJMD yakni tahun 2022. Visi ini memberi kejelasan tentang arah atau kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (clarity of direction) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini.

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah teridentifikasi masalah utama pembangunan Kabupaten Jayapura secara jangka menengah yakni:

1. Rendahnya kualitas dan daya saing sumberdaya manusia;
2. Kurang berdayanya masyarakat adat;
3. Kurang berkembangnya kampung adat;
4. Rendahnya produktivitas dan daya saing ekonomi kerakyatan;
5. Kurang mantapnya infrastruktur wilayah;
6. Belum optimalnya perwujudan pemerintahan yang baik;
7. Belum optimalnya kepuasan atas pelayanan publik;
8. Rentannya gangguan ketertiban, ketenteraman dan keindahan dalam masyarakat;
9. Adanya ancaman terhadap daya dukung lingkungan dan sumberdaya alam.

Dari berbagai masalah pokok tersebut maka dapat dirumuskan pokok visi dan pernyataan visi untuk pembangunan jangka menengah Kabupaten Jayapura 2017-2022 adalah:

***“KABUPATEN JAYAPURA BERKUALITAS,
SEJAHTERA DAN RAMAH”***

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jayapura Tahun 2017-2022 tersebut, misi pembangunan Kabupaten Jayapura adalah:

1. Meningkatkan kualitas manusia
2. Mendorong keberdayaan dan kemajuan masyarakat adat
3. Mendorong peningkatan dan pemerataan kesejahteraan
4. Mendorong peningkatan dan pemerataan infrastruktur

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
6. Melestarikan lingkungan hidup dan sumberdaya alam

**Perda Kabupaten Jayapura No 21 tahun 2009
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2008-2028**

Dalam Perda Kab. Jayapura No 21 tahun 2009 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Tahun 2008-2028, bagian yang mendapat penekanan adalah:

1. Kebijakan dan strategi sistem perkotaan
2. Rencana Struktur Ruang Kabupaten Jayapura

Kebijakan dan strategi sistem perkotaan adalah meliputi:

1. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pusat Pelayanan, yang meliputi:
 - a. Kebijakan Pengembangan Pusat Pelayanan. Berdasarkan PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN terutama pada Pasal 11, menyatakan bahwa:
 - I. Sistem perkotaan nasional terdiri atas Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
 - II. PKN dan PKW tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
 - III. PKL ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi berdasarkan usulan pemerintah kabupaten/kota, setelah dikonsultasikan dengan Menteri.

Kabupaten Jayapura termasuk pada Kota Orde III dengan cakupan skala pelayanan lokal, dalam struktur makro pengembangan wilayah Provinsi Papua. Kota Orde III adalah kota-kota distrik yang berfungsi sebagai daerah antara (intermediate size settlement), untuk menjembatani wilayah pedesaan dengan kota-kota kabupaten yang difungsikan sebagai:

- a. Kota antara di dalam kota-kota di Papua

- b. Pusat pelayanan lokal, pusat pemasaran dari wilayah belakang/pedesaan menuju kota kabupaten dalam distribusi barang konsumsi non-pertanian.

Strategi Pengembangan Pusat Pelayanan, yang meliputi:

- a. Mendorong pertumbuhan Kota Sentani menjadi kota orde I tingkat Provinsi Papua dengan skala pelayanan wilayah antar kabupaten melalui penambahan fasilitas-fasilitas umum dan sosial, sarana dan prasarana wilayah serta tingkat aksesibilitas.
- b. Mendorong pertumbuhan Kota Orde II Depapre dan Genyem Kota sebagai kota antara (intermediate size settlement), yaitu pusat pelayanan wilayah utara dan tengah. Dan Distrik Yapsi sebagai Kota Orde II untuk pelayanan wilayah selatan berdasarkan karakteristik potensi wilayah yang dimiliki.
- c. Meningkatkan kapasitas ibukota-ibukota distrik selaku kota orde III agar dapat melayani permukiman penduduk di wilayahnya dengan cara penambahan fasilitas sosial dan fasilitas umum, aksesibilitas, infrastruktur, prasarana dan sarana wilayah yang memadai.
- d. Menciptakan sistem keterkaitan yang efektif antar pusat pelayanan.

Kebijakan dan Strategi Bidang Permukiman (Perumahan dan Fasilitas Sosial) adalah meliputi:

- a. Kebijakan bidang permukiman (perumahan dan fasilitas sosial) adalah dengan mengarahkan perkembangan kegiatan permukiman pada daerah-daerah yang aman dan sehat, baik permukiman perkotaan dan pedesaan yang disesuaikan dengan karakteristik alam dan tata nilai budaya yang berlaku di Kabupaten Jayapura. Rencana Pemerintah Kabupaten dalam pembangunan Jalan Ring Road Selatan Jayapura-Sentani-Kerom dapat mendukung salah satu program Pemerintah Provinsi Papua dalam pengembangan sektor permukiman Kota Baru Provinsi Papua. Kecenderungan

pertumbuhan wilayah yang cepat tumbuh di Kabupaten Jayapura, antara lain di Distrik Sentani Timur, Sentani Kota, Depapre, dan Demta merupakan distrik-distrik yang mendapatkan pengaruh dari laju urbanisasi dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang tumbuh, seperti pelabuhan, bandara, dan perikanan.

- b. Strategi Bidang Permukiman (Perumahan dan Fasilitas Sosial) yang meliputi:
 - 1). Mendorong tumbuhnya permukiman-permukiman baru di antara koridor ekonomi Sentani-Genyem Kota (salah satunya di Distrik Waibu agar perkembangan tidak terlalu terpusat di Sentani) dan Sentani-Depapre dengan pola kluster (mengelompok) dengan mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung, baik transportasi, listrik, maupun fasilitas-fasilitas umum dan sosial lainnya. Agar perkembangan perumahan di pinggir jalan utama dapat direduksi dengan memberikan kebijakan insentif, yaitu berupa penyusunan KASIBA dan LISIBA.
 - 2). Untuk perumahan di pinggir Danau Sentani agar ditetapkan kebijakan penetapan kepadatan dan ketinggian kawasan yang rendah karena perkembangan perumahan saat ini sudah semakin menjamur, sehingga perlu pengaturan detail tata ruang yang merekomendasikan arahan kepadatan dan ketinggian bangunan di kawasan pinggiran Danau Sentani, dan sepanjang perairan pantai Depapre dan Demta.

Rencana struktur ruang Kabupaten Jayapura adalah meliputi:

1. Penetapan Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perkampungan Sesuai dengan penetapan kebijakan mengenai ibukota Kabupaten Jayapura dan lokasi strategis beberapa kampung sehingga mampu melayani beberapa wilayah

sekitarnya, maka berikut ditentukan kawasan perkotaan dan kawasan perkampungan:

- a. Kawasan perkotaan adalah Kelurahan Sentani Kota (dengan fungsi pusat pelayanan permukiman, transportasi, jasa dan perdagangan dengan skala pelayanan yang melingkupi seluruh distrik di Kabupaten Jayapura) sebagai ibukota Distrik Sentani, dimana Distrik ini merupakan ibukota dari Kabupaten Jayapura sebagai pusat pemerintahan. Waiya juga merupakan kawasan perkotaan sebagai Ibukota Distrik Depapre dengan prioritas pengembangan pelabuhan peti kemas. Kampung Sabron di Distrik Kemtuk dimana distrik ini akan dikembangkan menjadi Kawasan Agropolitan Grime Sekori. Selain itu, Ongan Jaya (Satuan Permukiman 1) adalah kawasan perkotaan sebagai Ibukota Distrik Yapsi yang berperan sebagai sentra perkebunan.
- b. Kawasan perkampungan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkampungan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan perkampungan ditetapkan semua distrik di kabupaten selain Distrik Sentani, Depapre, Kemtuk, dan Yapsi.

Kampung Pusat Pertumbuhan (KPP) di Kabupaten Jayapura antara lain adalah Distrik Depapre, Distrik Kemtuk, dan Distrik Yapsi. Pada Distrik Depapre yang akan dikembangkan pelabuhan peti kemas akan menjadi pusat distribusi barang melalui laut sehingga akan mengaktifkan perairan Kabupaten Jayapura dan akan mendorong perkembangan infrastruktur dan fasilitas pada bagian utara Kabupaten Jayapura (WP II). Kebijakan pengembangan kawasan agropolitan Grime Sekori dengan pusatnya di Distrik Kemtuk sebagai tempat pengumpulan hasil pertanian sentra-sentra produksi di sekitarnya (WP III). Pada pusat ini dimaksudkan untuk membuka akses dan

berinteraksi ke distrik-distrik di wilayah tengah Kabupaten Jayapura yang seluruhnya diarahkan melalui jaringan jalan darat (jalan kolektor sekunder dan jalan lingkungan). Distrik Yapsi sebagai KPP di WP IV karena kemampuannya melayani kebutuhan masyarakat sekitarnya atau melayani dalam lingkup kampung dan antar kampung di sekitarnya. Pada distrik ini terdapat Bumi sahaja sebagai sentra produksi perkebunan yang memiliki potensi lahan yang cukup besar untuk pengembangan produksi perkebunan dengan skala besar. Saat ini, PT. Sinar Mas Group sudah memulai usaha perkebunan tersebut di sana sehingga diharapkan dapat mendorong perkembangan akses di wilayah selatan Kabupaten Jayapura.

Kota Orde II, adalah pusat pelayanan yang melayani lebih dari dua distrik di dalam Kabupaten Jayapura dan beberapa distrik lain di luar kabupaten, serta memiliki beberapa fungsi utama. Rencana pengembangan Kota Orde II ini didasarkan pada pertimbangan pemilahan orientasi pergerakan agar tidak memusat ke Kota Orde I dalam jangka menengah. Dalam jangka menengah perlu dipertimbangkan bahwa Sehingga perlu adanya dukungan penuh dan konsistensinya untuk perwujudan Kota Orde II tersebut karena masih minimnya fasilitas yang ada di sana saat ini.

Di tingkat Nasional, Kabupaten Jayapura dikategorikan dalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN). PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi. Sedangkan untuk penentuan pusat-pusat pelayanan di Kabupaten Jayapura dibagi Berdasarkan kriteria tersebut, skala pelayanan kota-kota di Kabupaten Jayapura dapat dibedakan atas:

1. Pusat kegiatan nasional, dengan skala pelayanan kabupaten dan/atau kabupaten di sekitarnya, serta skala pelayanan internasional, nasional atau beberapa provinsi.
2. Pusat sub-regional, dengan skala pelayanan sebagian kabupaten atau beberapa kecamatan di sekitarnya.
3. Pusat lokal, dengan skala pelayanan hanya di wilayah kecamatannya sendiri. Kota-kota ini

adalah yang tidak termasuk pusat regional dan pusat sub-regional.

Kebijaksanaan perwilayahan pembangunan diarahkan pada keberlanjutan pengembangan pusat-pusat sub wilayah berdasarkan arahan yang sudah ada sebelumnya, yaitu:

1. Kota orde I adalah Ibukota Distrik Sentani (Sentani Kota). Kota orde I ini akan berperan sebagai pusat regional, dengan wilayah pelayanan seluruh kabupaten.
2. Kota orde II adalah Ibukota Distrik Depapre (Waiya), Ibukota Distrik Kemtuk (Sabron), dan Ibukota Distrik Yapsi (Ongan Jaya). Kota Orde II ini akan berperan sebagai pusat sub-regional, dengan wilayah pelayanan beberapa distrik saja.
3. Kota orde III adalah semua Ibukota Distrik (IKD), dengan wilayah pelayanan distrik masing-masing.


Rincian pembangian orde Kota di Kabupaten Jayapura, ditunjukkan pada Tabel 1 dan peta struktur ruang Kabupaten Jayapura ditunjukkan Gambar 3.

Tabel 1. Orde Kota di Kabupaten Jayapura

Orde Kota	Nama Ibukota Distrik	Peran Sebagai Pusat Pelayanan
I	Sentani Kota (Sentani)	Pusat Kegiatan Nasional
II	Waiya (Depapre)	Pusat Sub Regional
	Sabron (Kemtuk)	Pusat Sub Regional
	Ongan Jaya (Yapsi)	Pusat Sub Regional
III	Kampung Harapan (Sentani Timur)	Pusat Lokal
	Kamyaka (Ebungfau)	Pusat Lokal
	Waibron (Sentani Barat)	Pusat Lokal
	Necheibe (Raveni Rara)	Pusat Lokal
	Doyo Baru (Waibu)	Pusat Lokal
	Genyem Kota (Nimboran)	Pusat Lokal

Sawoi (Kemtuk Gres)	Pusat Lokal
Klaisu (Gresi Selatan)	Pusat Lokal
Imestum (Namblong)	Pusat Lokal
Nimbokrang (Nimbokrang)	Pusat Lokal
Meukisi (Yokari)	Pusat Lokal
Demta Kota (Demta)	Pusat Lokal
Lapua (Kaureh)	Pusat Lokal
Hulu Atas (Airu)	Pusat Lokal
Buasum (Umurum Guay)	Pusat Lokal

Sumber : RTRW Kab. Jayapura 2008-2028



Gambar 3. Peta struktur ruang Kabupaten Jayapura

Sumber: RTRW Kab. Jayapura 2008-2028

Rencana Pola Ruang Kabupaten Jayapura

Rencana pola pemanfaatan ruang menggambarkan letak dan luasan dari kegiatan budidaya dan lindung. Aspek-aspek yang dipertimbangkan adalah fungsi lingkungan, estetika lingkungan, kuantitas dan kualitas ruang, pola dan struktur tata ruang, lokasi pemanfaatan sumber alam, dan sumber daya manusia untuk kegiatan pembangunan, integritas dan keamanan wilayah. Pola pemanfaatan ruang didapatkan dengan

melakukan delineasi (batas-batas) kawasan kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan kawasan-kawasan lainnya, sehingga didapatkan kategori kawasan budidaya dan kawasan lindung. Secara umum, pembagian kategori kawasan dilakukan agar terwujud keseimbangan antara fungsi ekonomi dan lingkungan.

Untuk menjaga keseimbangan ekosistem maka perencanaan ruang Kabupaten Jayapura harus mampu mendahulukan perbaikan sistem hidrologinya. Hal ini dilakukan dengan mengurangi sedimentasi yang berasal dari hutan yang dibawa oleh alur-alur sungai menuju ke pinggir danau. Perbaikan sistem hidrologi dilakukan juga dengan meningkatkan daya tampung resapan air di dalam pulau melalui upaya penghutanan kembali, terutama daerah berlereng terjal, topografi tinggi, dan lembahlembah sungai. Oleh karena itu, perlu penetapan beberapa kawasan di Kabupaten Jayapura sebagai kawasan lindung. Menurut Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.

Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (lapisan batuan akuifer) yang berguna sebagai sumber air. Tujuan dari perlindungan adalah memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah resapan air tanah untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan. Kriteria yang ditetapkan untuk kawasan resapan air adalah curah hujan yang tinggi, struktur tanah yang mudah meresapkan air, dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan berskala besar.

Kawasan permukiman di Kabupaten Jayapura terdiri dari kawasan perkotaan, perkampungan, dan transmigrasi. Untuk permukiman perkotaan, dalam jangka panjang direncanakan terpusat di Distrik Sentani, Sentani Timur, Waibu, dan Sentani Barat. Peruntukan kawasan perkotaan tersebut tentunya

harus mengikuti ketentuan fisiografis alam di daerah tersebut, terutama harus menghindari daerah yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, menghindari lahan yang memiliki kelereng >25%, dan difokuskan pada lahan yang relatif datar dan dekat dengan kegiatan masyarakat. Secara fungsional, maka kawasan perkotaan tersebut akan melayani berbagai kebutuhan penduduk, seperti pelayanan umum, sosial, ekonomi, jasa komersial lainnya, wisata, dan lainnya.

Untuk permukiman perkampungan dapat dilihat dari arah perkembangan Kabupaten Jayapura yang bertujuan membuka pusat pertumbuhan di beberapa lokasi/bagian di pesisir danau, maka sesuai dengan pembatasan kawasan lindung penetapan wilayah permukiman dilakukan di sepanjang pesisir Danau, namun perlu dengan memperhatikan arahan batasan sempadan danau. Sedangkan untuk permukiman transmigrasi, polanya cenderung mengelompok dengan kegiatan masyarakat pada sektor industri.

Perumahan perdesaan terdiri atas perumahan penduduk yang terletak di kawasan pendukung perkotaan, yang fungsi utamanya adalah sebagai kawasan agroindustri dan pariwisata. Selain itu, perumahan perdesaan diarahkan untuk menjadi kawasan relokasi permukiman para perambah hutan di kawasan Cagar Alam Cycloop.

Untuk melayani kebutuhan perumahan di masa depan, maka ditetapkan beberapa usulan, yaitu:

1. Mengarahkan pengembangan kawasan perumahan ke bagian perkampungan dan transmigrasi terutama pada akses jalan yang sudah dirintis perumahan sebelumnya, dan pada wilayah dengan jaringan jalan baru kelak
2. Mengembangkan permukiman sesuai dengan karakteristik ulayat/adat karena dengan demikian dapat menjaga kelestarian lingkungan.

Perbup Kab. Jayapura No 24 tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sentani Tahun 2021-2041

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Perencanaan adalah terwujudnya BWP Perkotaan Sentani sebagai pusat pertumbuhan yang berbasis mitigasi bencana dan kearifan lokal yang ditunjang oleh pengembangan sektor pariwisata. Rencana struktur ruang BWP Perkotaan Sentani merupakan kerangka tata ruang wilayah kawasan perkotaan yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah terutama jaringan transportasi.

Rencana struktur ruang wilayah perkotaan berfungsi:

1. Sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah perkotaan yang memberikan layanan bagi kawasan di sekitarnya; dan
2. Sistem perletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah perkotaan, terutama pada pusat-pusat kegiatan yang ada.

Pada dasarnya suatu pusat pelayanan memiliki hirarki dari berbagai faktor yang menyatakan kelengkapan dan skala pelayanan setiap fasilitas sosial ekonomi yang dimilikinya. Selain itu faktor potensi pengembangan baik dilihat dari fisik, aksesibilitas dan potensi aglomerasi permukiman penduduk menjadi faktor yang penting untuk melihat pusat-pusat pelayanan dan skala pelayanan yang mungkin tumbuh dalam struktur ruang BWP Perkotaan Sentani.

Dasar dari pembagian struktur ruang pusat pelayanan BWP Perkotaan Sentani dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Fungsi dan peran BWP Perkotaan Sentani sebagai pusat Pelayanan Regional (Orde I) Kabupten Jayapura dan dalam konteks eksternal dan internal wilayah adalah:
 - a. Pusat Pemerintahan.
 - b. Pusat Permukiman perkotaan dengan peran fungsi Pendidikan, fungsi kesehatan, fungsi olahraga dan fungsi perumahan yang berkelanjutan dengan penerapan mitigasi bencana.
 - c. Pusat perdagangan dan jasa skala regional.

- d. Pusat koleksi dan distribusi barang dan penumpang.
 - e. Pusat pertahanan dan keamanan
 - f. Pusat pengembangan pariwisata dalam meningkatkan masyarakat adat
2. Zona rawan bencana serta daya dukung dan kemampuan lahan dalam membentuk unit-unit permukiman baru.
 3. Sebaran, kebutuhan dan arahan pengembangan fasilitas umum, sosial dan ekonomi.
 4. Aksesibilitas eksternal dan internal kawasan.

Berdasarkan dasar pertimbangan struktur ruang diatas, maka pusat-pusat pelayanan kota Sentani teraglomerasi pada Koridor ruas utama Sentani – Abepura yang merupakan Jalan Arteri Primer yang dimulai dari Sub BWP A di distrik Waibu Sentani Timur sampai dengan Sub BWP E di Distrik Sentani Timur.

Rencana Jaringan Transportasi

Arahan pengembangan jaringan transportasi bertujuan untuk mengatur jaringan pergerakan di BWP Perkotaan Sentani pada masa yang akan datang serta untuk mendukung kegiatan fungsi utama yang akan dikembangkan di BWP Perkotaan Sentani, yaitu zona perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana pelayanan umum, mendukung potensi kegiatan pariwisata dan pengembangan potensi ekonomi kawasan dalam kerangka mitigasi bencana.

Secara keseluruhan sistem transportasi perkotaan Sentani dipengaruhi oleh interaksi antara sistem kegiatan sebagai variable permintaan perjalanan yang ada, sistem jaringan yang tersedia dan yang dibutuhkan dan sistem pergerakan yang terjadi. Oleh karena itu berdasarkan ketiga aspek diatas, maka strategi pengembangan sistem transportasi Perkotaan Sentani adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya sistem kegiatan dan meningkatnya permintaan akan perjalanan baik internal kawasan perkotaan dan eksternal mengakibatkan terjadinya kejenuhan pergerakan di beberapa ruas jalan perkotaan Sentani sebagai titik utama tarikan pergerakan

terutama pada jalan poros arteri perimer Jl. Sentani – Abepura dan Jl. Kemiri dan beberapa jalan kolektor sekunder sebagai jalan pengumpul pergerakan terutama pada bagian selatan.

2. Perlu adanya pengembangan dan pembangunan jaringan jalan kolektor sekunder (JKS) baru untuk mengurangi beban Jalan Arteri Primer (JAP) baik dari arah timur yaitu Nendali dan arah Barat yaitu Doyo Baru dan Hinekombe untuk memberikan jalan alternatif atau lingkaran selatan kota yang bertujuan untuk mengurangi beban jalan JAP dengan memecah pergerakan utama sekaligus menambah kapasitas jalan kolektor sekunder (JKS) untuk pengembangan kawasan baru di sebelah selatan kota.
3. Arah pengembangan aktivitas, jaringan dan pergerakan di prioritaskan pada arah bagian selatan kota Sentani yang relatif aman dari resiko bencana. Bagian utara kota memiliki tingkat resiko bencana yang sedang sampai tinggi.
4. Menstrukturkan fungsi jaringan jalan yang ada sesuai dengan fungsi dan pusat aktivitas yang menghubungkannya, dan sesuai dengan syarat geometris yang harus dipenuhi setiap fungsi jaringan jalan tersebut.
5. Mengembangkan dan membangun simpul-simpul pergerakan baik angkutan jalan, angkutan penyeberangan danau, angkutan udara serta potensi pengembangan jaringan kereta api dan mengembangkan fasilitas pergantian moda di antara simpul pergerakan tersebut.
6. Mengembangkan dan membangun pergerakan pejalan kaki dan sepeda untuk menciptakan tingkat keselamatan pejalan kaki dan memfasilitasi pergerakan non kendaraan.

Diharapkan dengan tercapainya tujuan, kebijakan dan strategi ditas pengembangan transportasi di BWP Perkotaan Sentani akan dapat mempermudah pergerakan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dan memacu pertumbuhan ekonomi yang ada. Secara makro sistem transportasi di BWP Perkotaan Sentani

dipengaruhi oleh rencana infrastruktur transportasi regional dalam mendukung Pusat Orde I dan bagian dari PKN Jayapura serta fungsi dan peran kawasan perencanaan dalam mewujudkan kawasan perkotaan.

Rencana Jaringan Air Minum

Sumber air minum kawasan Perkotaan Sentani bersumber dari berbagai sumber air baku atau air bersih yang dilaksanakan di beberapa desa dengan menggunakan dana baik dari pemerintah maupun masyarakat. Jaringan air minum perpipaan telah terlayani di kawasan permukiman perkotaan Sentani yang dikelola sebagian besar oleh PDAM Kota Sentani. Beberapa sumber air minum dan sistem pengelolaan yang terdapat di perkotaan Sentani adalah:

1. Sistem Jaringan Perpipaan oleh PDAM Sentani
Sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan di fasilitasi oleh PDAM Cabang Sentani yang merupakan bagian dari PDAM Jayapura. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sentani difasilitasi oleh 4 sistem intake yaitu sistem intake Pos 7 yang merupakan jaringan air minum utama dengan kapasitas terpasang 100 lt/dt, intake Kemiri (Gunung Merah) dengan kapasitas terpasang 10 lt/dt dan intake Yowari di Doyo Baru dekat Rumah Sakit Yowari dengan kapasitas terpasang 15 lt/dt dan Intake Kampung Harapan dengan kapasitas terpasang 10 lt/dt. Sistem jaringan air minum tersebut bersumber dari air permukaan yaitu Sungai Sereh, Sungai Kemiri dan Yowari di Doyo Baru.
2. Sistem Jaringan Bukan Perpipaan
Selain sistem jaringan perpipaan yang berasal dari PDAM sebagian besar masyarakat masih menggunakan sumber air baku untuk air minum dari berbagai sumber yang belum tentu aman yaitu:
 - a. Air tanah dengan membangun sumur gali (pribadi dan umum) dan sumur pompa baik dangkal maupun dalam yang sebagian besar berasal dari pegunungan Cyclopps
 - b. Sumber air permukaan yaitu memanfaatkan sungai yang berasal dari sungai Kemiri, Sereh, Sungai Harapan dan sungai Makuay.




Gambar 4. Rencana Jaringan Air Minum Perkotaan Sentani

Rencana Jaringan Drainase

Berdasarkan fungsi pelayanan, sistem drainase kawasan perkotaan Sentani dapat dibagi menjadi 4 bagian pokok yaitu:

1. Sistem badan penerima air atau Sungai, adalah sungai yang melintasi kota yang berfungsi mengendalikan air sehingga tidak mengganggu masyarakat dan merupakan outlet akhir dari sistem buangan air baik itu skala kawasan maupun skala kota. Beberapa sungai utama yang melintasi di Kota Sentani dan bermuara ke Danau Sentani adalah Sungai Waimbrow dalam satu sistem dengan Sungai Doyo dan Sungai Kemiri, Sungai Sereh, Sungai Tolada, Sungai Yabbawi dan Sungai Makanwe.
2. Sistem saluran primer, adalah saluran utama yang menerima masukan aliran dari saluran sekunder. Dimensi saluran ini relatif besar. Akhir saluran primer adalah badan penerima air. Saluran drainase primer yang ada di perkotaan Sentani berada pada sepanjang jalur-jalur jalan utama sebagai main drain (drainase induk) sebelum masuk ke jaringan sungai yaitu:
 - a. Pada jalan poros sentani – abepura – Jl. Kemiri – Jalan Doyo Baru
 - b. Pada saluran atau jalan lingkar utara (kantor Bupati – Sereh – Jl. Ifar Gunung)
 - c. Pada jalan Kehiran
 - d. Pada Jalan Pasar Lama sampai Yahim
3. Sistem saluran sekunder, adalah saluran terbuka atau tertutup yang berfungsi menerima aliran air dari saluran tersier dan limpasan air dari permukaan sekitarnya, dan meneruskan air ke saluran primer. Dimensi saluran tergantung pada debit yang dialirkan. Saluran drainase primer yang ada di perkotaan Sentani berada pada sepanjang jalur-jalur jalan kolektor sekunder adalah:
 - a. Pada ruas jalan kemiri yang menghubungkan saluran primer jalan poros dan jalan lingkar utara
 - b. Pada jalan sosial
 - c. Pada Jalan Pos 7
 - d. Pada jalan Komba
 - e. Pada jalan kolektor sekunder yang menghubungkan pasar baru dan Dobonsolo
 - f. Pada jalan masuk dan sekitar bandara
 - g. Pada jalan di kawasan hawai
 - h. Pada jalan Asei Besar
4. Sistem saluran tersier, adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran drainase lokal, dimana saluran ini baik terbuka atau tertutup pada fungsi jalan lokal sekunder di perkotaan Sentani. Kondisi dilapangan secara umum menunjukkan, bahwa sistem pengaliran drainase lingkungan perkotaan Sentani banyak dipengaruhi oleh daya tampung sungai atau saluran drainase yang tidak mampu menampung luapan air hujan (curah hujan tinggi), disamping dipengaruhi dataran rendah, permukiman padat, pengalihan atau tidak berfungsinya sistem saluran yang ada, perilaku buang sampah yang tidak tepat oleh masyarakat dan sedimentasi.



Gambar 5. Rencana jaringan drainase perkotaan Sentani

limbah perkotaan Sentani ditunjukkan pada Gambar 6.



Gambar 6. Rencana jaringan air limbah perkotaan Sentani

Rencana Jaringan Air Limbah

Sistem pengolahan air limbah (SPAL) domestik di perkotaan Sentani baik itu grey water (non tinja) dan black water (tinja) masih dilakukan secara setempat (on site) dan khususnya untuk air limbah domestik grey water masih bercampur menjadi satu dengan jaringan drainase. Untuk pengolahan lumpur tinja domestik telah dibangun IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) pada tahun 2017 di Kampung Waibron, Distrik Sentani Barat. Layanan ke IPLT ini sudah mulai dilakukan pada tahun 2019 berupa Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) dengan kapasitas 15 M³/hari dan 2 unit truk tinja. Untuk melayani hampir 1.500 rumah di perkotaan Sentani layanan unit angkutan lumpur tinja ini belum dapat melayani semua rumah tangga perkotaan Sentani. Oleh karena itu sampai saat ini, pengolahan dan pembuangan akhir limbah tinja domestik dari tangki septik berupa resapan dan ke sungai atau danau. Untuk kedepan, perlu perluasan layanan lumpur tinja di setiap rumah dalam perkotaan Sentani.

Untuk kedepannya selain memperluas cakupan pelayanan pada sistem on site dengan IPLT, maka pengembangan SPAL sistem terpusat (off site) yaitu pengembangan IPAL skala permukiman atau kawasan perlu dilakukan terutama pada kawasan permukiman padat yang dekat dengan sungai dan danau untuk melindungi pencemaran dan meningkatkan sanitasi masyarakat. Untuk pengolahan air limbah non domestik terutama rumah sakit, perdagangan dan jasa serta perkantoran pada umumnya memiliki instalasi pengolahan limbah terutama rumah sakit sebelum dibuang ke badan air. Rencana jaringan air

Rencana Jaringan Pengelolaan Persampahan

Pengolahan sampah yang dilakukan oleh partisipasi masyarakat dan swasta Untuk sistem pengolahan sampah di Kota Sentani pemerintah Daerah bekerja sama dengan kelompok masyarakat membentuk Bank Sampah sebagai sistem pengelolaan sampah yang dikelola bersama masyarakat dengan pembangunan TPS-3R atau terpadu. Unit Utama ini adalah Bank Sampah Induk Kenambai Umbai di Doyo Baru yang telah mengolah sampah terutama sumber sampah berupa:

- Sisa makanan yang dijadikan kompos
- Plastik
- Gelas/kaca
- Kertas
- Logam/metal

Selama kurun waktu 2019 Bank Sampah Kenambai Umbai telah berhasil mengumpulkan 30 ton sampah kertas. Bank Sampah Induk Kenambai Umbai telah melakukan sosialisasi dan masyarakat telah tergerak untuk membentuk 6 BSU di beberapa wilayah yang ada di Sentani.

Rencana Pola Ruang


Rencana pola ruang BWP Perkotaan Sentani didesain dalam rangka mendistribusikan zona pada BWP yang akan diatur sesuai dengan fungsi lindung dan fungsi budidaya. Adapun rencana pola ruang BWP Perkotaan Sentani disajikan pada Tabel 2 dan Gambar 7.

Tabel 2. Rencana Pola Ruang BWP Perkotaan Sentani

Nama Zona	Kode	Luas (Ha)	%
Zona Lindung			
Zona Sempadan Sungai	SS	407,33	4,07
Zona Sekitar Danau Atau Waduk	DW	156,9	1,57
RTH	RTH		
Rimba Kota	RTH-1	395,95	3,96
Taman Kota	RTH-2	33,18	0,33
Taman Kecamatan	RTH-3	49,86	0,50
Taman Kelurahan	RTH-4	64,5	0,65
Taman RW	RTH-5	58,04	0,58
Pemukaman	RTH-7	20,37	0,20
Total Zona Lindung (A)		1.186,13	11,86
Zona Budidaya			
Zona Perumahan	R		
Rumah Kepadatan Tinggi	R-2	194,24	1,94
Rumah Kepadatan Sedang	R-3	974,26	9,74
Rumah Kepadatan Rendah	R-4	609,92	6,10
Zona Perdagangan & Jasa	K		
Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	11,55	0,12
Perdagangan dan Jasa Skala BWP	K-2	125,15	1,25
Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP	K-3	25,84	0,26
Zona Perkantoran	KT	31,44	0,31
Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU		
SPU Skala Kota	SPU-1	71,24	0,71
SPU Skala Kecamatan	SPU-2	37,88	0,38
SPU Skala Kelurahan	SPU-3	47,12	0,47
Zona Kawasan Peruntukan Industri	SIKM	3,04	0,03

Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	HPK	2.231,82	22,32
Zona Perkebunan Rakyat	KR	1.468,02	14,68
Zona Perikanan	I		
Perikanan Budi Daya	IK-2	9,16	0,09
Zona Pertambangan	T		
Peruntukan Pertambangan Batuan	MBT	43,82	0,44
Zona Pariwisata	W	30,34	0,30
Zona Pertahanan dan Keamanan	HK	338,8	3,39
Zona Transportasi	ZR	170,59	1,71
Total Zona Budidaya (B)		6.426,37	64,26
Badan Air (C)	BA	63,34	0,63
Badan Jalan (D)	BJ	179,37	1,79
Badan Rel Kereta Api (D)	BRKA	20,12	0,20
Grand Total A+B+C		7.875,33	78,75

Sumber: RDTR Kawasan Perkotaan Sentani 2021 - 2041





Gambar 7. Peta Rencana Pola Ruang Perkotaan Sentani

4. KESIMPULAN

Kondisi permukiman kumuh di Kabupaten Jayapura, Terdapat sebanyak 15.033 unit (49.09 %) rumah penduduk tidak layak huni. Pemenuhan kebutuhan air minum bagi rumah tangga belum maksimal, yaitu PDAM hanya mampu melayani sekitar 10,38 % sebagian besar di wilayah perkotaan. Sebanyak 3.655 KK belum terlayani jaringan listrik dari PLN.

Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi Papua dengan Kabupaten Jayapura dalam hal pengadaan dan pemasangan PLTS. Masih tingginya pendirian rumah dan pelaksanaan konstruksi yang tidak didukung oleh regulasi AMDAL dan IMB. Belum tersedianya Tempat Pemakaman Umum (TPU) milik pemerintah daerah.

Tingginya kasus penyerobotan dan pemalangan tanah. Banyak jalan lingkungan dalam kondisi rusak. Drainase di lingkungan perumahan belum memadai sehingga terjadi genangan pada musim hujan. Masih banyak lahan dan tanah yang belum bersertifikat. Belum optimalnya penanganan pertanahan.

Strategi dan penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Jayapura adalah mengacu pada: visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Jayapura 2017-2022 yaitu Kabupaten Jayapura Berkualitas, Sejahtera dan Ramah. Mengacu pada Potensi. Luas wilayah Kabupaten Jayapura 17,514 Km² dengan eksisting penggunaan lahan permukiman sekitar 0,18 % (dibanding keseluruhan wilayah) dari 0,66 % (dibanding keseluruhan wilayah) yang direncanakan. Penggunaan permukiman belum tersebar secara merata di seluruh Distrik Kabupaten Jayapura, pola penggunaan permukiman paling besar terdapat di Distrik Sentani dan Kaureh.

Pola persebaran infrastruktur dan fasilitas yang belum merata di wilayah Kabupaten Jayapura dan masih terpusat di Distrik Sentani mengakibatkan perkembangan kawasan permukiman lambat. Kawasan permukiman dapat dikembangkan lebih jauh lagi sehingga dapat dijadikan sebagai pusat pertumbuhan yang baru.

5. DAFTAR PUSTAKA

Ade, M. R., Zulfan S., Suardi T. (2017). Strategi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kampung Bandar Kota Pekanbaru. *Dinamika Lingkungan Indonesia*. 2(2), 117-127.

As'ari, Ruli, Fadjarani S. (2018). Penataan Permukiman Kumuh Berbasis Lingkungan. *Jurnal Geografi*, 15(1).

Peraturan Bupati Kabupaten Jayapura Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sentani Tahun 2021-2041

- Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura Tahun 2008-2028.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785).
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- Perda Kab. Jayapura No 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
- Perda Kabupaten Jayapura No 21 tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2008-2028.
- Simanuntak, D. N. (2022). Analisis Karakteristik Lingkungan Pemukiman Kumuh Di Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan. *Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi*, 5(1).
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188).